

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS POLIGAMI SATU RUMAH DI
DUSUN TERMAS MALANG DESA BABADAN KECAMATAN
PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Awaliyah Rohmatunnisa

NIM. 05040121115



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awaliyah Rohmatunnisa
NIM : 05040121115
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak
Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Poligami
Satu Rumah Di Dusun Termas Malang Desa
Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Awaliyah Rohmatunnisa

NIM. 0504012111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Awaliyah Rohmatunnisa
NIM : 0504012115
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Poligami
Satu Rumah di Dusun Termas Malang Desa
Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah

Surabaya, 23 Desember 2024



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.

NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Awaliyah Rohmatunnisa
NIM. : 05040121115

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji III



Dr. Nabilah Nailiyah, S.Si, M.H.I., M.A
NIP. 198102262005012003

Penguji II



Dra. Siti Dalilah Camurawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 08 Januari 2025

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,


H. Muhammad Musfah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Awaliyah Rohmatunnisa
NIM : 05040121115
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rohmattunnisa440@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus
Poligami Satu Rumah Di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2025

Penulis



(Awaliyah Rohmatunnisa)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Poligami Satu Rumah di Dusun Termas Malang, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk". Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: Bagaimana Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Poligami Satu Rumah di Dusun Termas Malang, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, serta Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Poligami Satu Rumah di Dusun Termas Malang, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga poligami satu rumah di Dusun Termas Malang.

Skripsi ini merupakan penelitian Hukum Empiris yang menggunakan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku poligami satu rumah di Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Sumber data terdiri dari data primer, berupa pengalaman dan praktik pelaku poligami, serta data sekunder, seperti kitab fiqih, peraturan, dan dokumen akademik lalu pengolahan data dianalisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami satu rumah di Dusun Termas Malang, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, meskipun telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama, tetap tidak dapat dianggap sah secara Hukum Negara karena tidak memiliki kekuatan Hukum tetap. Ketidaksahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam praktik tersebut dengan ketentuan Hukum Positif yang berlaku, meskipun secara Hukum Islam mungkin dianggap memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, ditemukan adanya Hak dan Kewajiban Suami Istri yang tidak sepenuhnya dipenuhi, yang berpotensi memengaruhi keutuhan dalam hubungan Suami Istri.

Sesuai dengan uraian di atas, dapat disimpulkan untuk memastikan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, diperlukan izin resmi dari Pengadilan Agama sebagai syarat utama dalam pelaksanaan poligami yang berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk istri-istri dan anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Selain itu, disarankan untuk melakukan Itsbat Nikah guna menetapkan status hukum pernikahan secara formal di mata Hukum Negara.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN.....	IV
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TRANSLITERASI	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II.....	26
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS POLIGAMI SATU RUMAH.....	26
A. Pengertian Poligami Dalam Hukum Islam	26
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Poligami.....	44
C. Poligami Satu Rumah	47

BAB III.....	53
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS POLIGAMI SATU RUMAH DI DUSUN TERMAS MALANG DESA BABADAN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK.....	53
A Gambaran Umum Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.....	55
B Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Poligami Satu Rumah di Dusun Termas Malang Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.....	61
BAB IV	84
ANALISI KASUS POLIGAMI SATU RUMAH DI DUSUN TERMAS MALANG DESA BABADAN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK	84
A Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pada Keluarga Poligami Satu Rumah di Dusun Termas Malang Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.....	83
B Analisis Hukum Islam Terhadap Keluarga Poligami Satu Rumah di Dusun Termas Malang Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk...	91
BAB V.....	101
PENUTUP	101
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR PUSTAKA

- bin Abdul Aziz al-Malibary, Syekh Zainuddin. *Fathul Mu'in Juz 3*. 1st ed. Al-Jabi, 1424.
- Afrida, Zunia. "Profil Desa Babadan Serta Sistem Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (Ktp)," March 6, 2012. <https://dejournalszunia.blogspot.com/2012/03/profil-desa-babadan-nganjuk.html>.
- Alhamdani, Abdul, and dkk. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, November.
- Al-Jahrani, Musafir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. "Terjemah Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah Juz 4" (n.d.): 490.
- Al-Maraghi, Ahmed Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi Juz IV*. Edisi pertama., 1946.
- Al-Sabouni, Muhammad Ali. *Tafsir Rawā'iu'l Bāyan Fi Tafsīrī Ayātil Ahkām*. Ke 3. Perpustakaan Al-Ghazali, 1400.
- al-Attar, Abdul. *Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, Dan Perundang-Undangan*,. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz IIV*. 1st ed. Dar al Fikr, 1997.
- . *Tafsir Al-Munir (Juz 5 Dan 6)*. Gema Insani, 2016. <https://www.alkhoirot.org/2022/09/terjemah-tafsir-munir.html#2>.
- Bapak Lukman(Nama Samaran). "Interview," Nganjuk, 4 Desember.
- Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Pertama. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia, 2020.
- Hidayat, Riyan. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur." *Jurnal tana mana* Vol. 1, No. 2 (2020): 103.
- Ibu Lela (Nama Samaran Istri Pertama). "Interview," Nganjuk, oktober 2024.

- Ibu Luluk (Nama Samaran Istri Kedua). “*Interview*,” Ngajuk oktober 2024.
- Khoiriyah. “Penempatan Istri-Istri Yang Dipoligami Berkediaman Dalam Satu Rumah.” *Universitas Islam Negeri Walisongo* (2014): 65–66.
- Lubis, Sakban, Muhammad Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Pertama. Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Madani, M Nadi. *Poligami Bawah Tangan*. Pertama. Diva Press, 2019.
- Makrum. “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Maghza* Vol.1, No.2 (July 2016): 37.
- Musthofa, Yayan. *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Terjemah Kitab Syarh ‘Uqūdullujain Fi Bayāni Huqūqizaujain Karya: Syaikh Muhammad b. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani (Syaikh Nawawi Al-Bantani)*. Pertama. DI Yogyakarta, 2020.
- Nailiya, Iffah. *Poligami, Berkah Ataukah Musibah*. 1st ed. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Nurjaman, Amirudin, and Sugianto Sugianto. “Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Hingga Teori Hudud Pemikiran Muhammad Syahrur.” *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 2 (May 30, 2023): 42–53.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan*, 2021.
- Ramadhan, Abdul Rahman. “Harmonisasi Hukum Positif dan Fikih Pernikahan Dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal Pada Rumah Tangga Poligami.” *Al-Ma’lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (March 20, 2023): 1–20.
- Rifqi, Muhammad Mualimur, Moh Murtadho, and Khoirul Asfiyak. “Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi’i” 1 (2019).
- Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqiyyah (inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. 1st ed. LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019.
- Roiffatul, Siti. “Konsep Adil Poligami Dalam Satu Atap Menurut Pandangan Kh.m. Thoifur Al-Bustomi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang-Puger.” *Institut Agama Islam Negeri (iain) Jember* (September 2018).

- Shubhie, Muhiyi. *Fiqh Munakahat Dan Waris*. Pertama. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, juli.
- al-Sibai, Mustafa. *Ishtirākīyat Al-Islām*. al-Dar al-Qawmiyah lil-tiba'ah wa al-Nashr, 1959.
- supangat, Ajis. "Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam." *At-Tawazun* Vol, VIII, No. 1 (Mei 2020): 4–5.
- Syarafuddin Khatab, Muhammad, Sayyid Muhammad Sayyid, and Sayyid Ibrahim Shadiq. *Terjemah Al-Mughni Ibnu Qudamah Juz 11*, 2022.
- Wartini, Atik. "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (December 15, 2013): 237.
- Zuhri (Nama samaran). "Wawancara "Suami Pada Pelaku Poligami," Oktober 2024.
- Zuhri (Nama Samaran Suami). "Wawancara," Ngajuk, Oktober 2024.
- "Desa Babadan-Patianrowo," 09 Oktober. <https://btcpace.blogspot.com/2017/02/desa-babadan-patianrowo.html>.
- "Hadits Sunan Abu Dawud No. 1821 - Kitab Nikah," n.d. <https://www.hadits.id/>.
- "Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam," -.
- "Profil Desa Babadan," 09 Oktober. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/84369/desa-babadan>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.